

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 8/05/2023, Diperbaiki: 05/06/2023, Diterbitkan: 06/06/2023

## TUNTUTAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU/MUSIK MELALUI PLATFORM YOUTUBE

Nova Valentino<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup><sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: [n.valentino1402@gmail.com](mailto:n.valentino1402@gmail.com)<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)**Corresponding Author: Nova Valentino**

### ABSTRACT

*In the elucidation of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, it is one part of intellectual property that has the widest range of protected objects. Currently, people are enjoying or looking for entertainment, especially songs, simply through digital platforms. This article will discuss claims for compensation for copyright infringement through the YouTube digital platform. The method used in this study is normative law, while the data used includes both primary and secondary data. From the results of research through analysis of cases of copyright disputes between Nagaswara who is the copyright holder of the song "Lagi Syantik" and Gen Halilintar it was found that the use of the song works used by Gen Halilintar through the YouTube platform, it is not enough just to include the name of the creator. However, you must first obtain permission from the creator or copyright holder. The permit referred to can be in the form of a mechanical rights license or performing rights. If a song is used without permission, problems with criminal or civil threats will arise if the song is used without permission from the creator or copyright holder.*

**Keywords:** *Compensation Claims, Song Copyright, Youtube Platform.*

### ABSTRAK

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan obyek yang dilindungi paling luas. Saat ini masyarakat menikmati atau mencari hiburan khususnya lagu cukup melalui platform digital. Artikel ini akan membahas mengenai tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta melalui platform digital youtube. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sedangkan data yang digunakan meliputi data primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian melalui analisis kasus sengketa hak cipta antara Nagaswara yang merupakan pemegang hak cipta atas lagu "Lagi Syantik" dengan Gen Halilintar ditemukan, bahwa pemanfaatan karya lagu yang dipergunakan oleh Gen Halilintar melalui platform youtube, tidak cukup hanya pencantuman nama pencipta saja. Akan tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan

izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin sebagaimana dimaksud dapat berbentuk lisensi hak mekanikal (*mechanical rights*) atau Hak mengumumkan (*performing rights*). Apabila suatu karya lagu dimanfaatkan tanpa adanya izin, maka akan muncul permasalahan dengan ancaman pidana atau perdata apabila pemanfaatan karya lagu tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

**Kata Kunci:** Tuntutan Ganti Rugi, Hak Cipta Lagu, Platform Youtube.

## PENDAHULUAN

Hak cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Pengaturannya berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Bukan hanya berupa ciptaan yang dapat disentuh secara fisik, tetapi juga ciptaan yang hanya bisa didengar maupun dilihat saja. Sehingga ciptaan bukan lagi berupa konvensional tetapi juga digital.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena menyangkut ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah andalan Indonesia dan berbagai negara.

Saat ini masyarakat dalam menikmati atau mencari hiburan khususnya lagu atau music cukup melalui platform digital. Platform digital tersebut begitu banyak tersebar di internet, seperti salah satunya media digital platform youtube. Selain menikmati mencari hiburan, pengguna platform youtube tersebut saat ini juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dengan mengupload sebuah konten yang nanti dari hasil viewer tersebut akan menghasilkan adsens dari google. Hal ini tidak menjadi masalah apabila konten tersebut merupakan hasil atau ide karya ciptaan pengguna sendiri, yang menjadi masalah apabila konten atau isi dalam konten terdapat karya ciptaan orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Karena pada dasarnya pengguna ketika mengupload konten pada platform youtube dapat dipastikan bertujuan komersil. Semenjak era digital, pembajakan menjadi suatu hal lumrah dilakukan dan hampir banyak semua orang. Pembajakan di Indonesia saat ini jika dilihat pada tingkat yang membahayakan dan merugikan perekonomian nasional. Maraknya pembajakan pendapatan negara dari sektor perpajakan menurun.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman ini tentu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, termasuk dalam hal membuat, mendengarkan, maupun menyebarkan musik/lagu.<sup>2</sup> Dampak positifnya adalah masyarakat khususnya kalangan muda dapat berkreasi sesuai keahlian dan

---

<sup>1</sup> Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Volume 13, Nomor 3, November 2019, hlm. 381.

<sup>2</sup> Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018), hlm. 7.

kertertarikannya untuk menikmati, membuat, dan menyebarkan musik yang sesuai dengan jiwa dan selera mereka.<sup>3</sup>

Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Sedangkan hak eksklusif adalah suatu hak yang diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak ini tanpa izin pemegang hak cipta.<sup>5</sup>

Selanjutnya hak khusus yang diberikan kepada pencipta itu sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. Ciptaannya yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan, termasuk juga Ciptaan lagu, musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.

Konsep perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dilakukan sebelum adanya suatu perbuatan. Kemudian, perlindungan hukum represif, merupakan suatu perlindungan berupa sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada yang melanggar suatu perbuatan dengan cara pemberian denda, kurungan dan/atau penjara, serta diberikan hukuman tambahan.<sup>6</sup>

Pengaturan tersebut pada dasarnya memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam perkembangan zaman ini. Namun, di sisi lain perkembangan zaman juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, dimana terdapat orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengambil dan mengubah musik ciptaan orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Oleh karena itu, pada posisi inilah dibutuhkan suatu perlindungan dari Hak Cipta untuk melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan renungan seseorang yang pada suatu hari akan menjadi sebuah karya, seperti halnya musik.<sup>7</sup> Saat ini dampak negatif tersebut dapat dilihat dalam kasus antara Nagaswara dengan Gen Halilintr. Kasus ini berawal publisher musik yaitu PT. Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara yang merupakan pemegang hak cipta “Lagu Syantik” yang dinyanyikan oleh Siti Badriyah. Pihak Nagaswara menggugat Gen Halilintr karena dianggap mengcover lagu dengan mengubah lirik. Kemudian hasil cover dan perubahan lirik lagu tersebut Gen Halilintr mempublikasikannya melalui media platform youtube tanpa izin Nagaswara.

Perubahan lirik lagu “Lagi Syantik” yang telah dipublikasikan tanpa izin tersebut tentunya dipermasalahkan, pihak Nagaswara menempuh upaya perdata melalui Pengadilan Niaga Jakarta untuk meminta ganti rugi kepada pihak Gen Halilintr, karena telah merubah lirik,

<sup>3</sup> Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018), hlm. 4

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 41.

<sup>6</sup> Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 2 Nomor.1, Januari 2016. Hlm. 24

<sup>7</sup> Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 32

memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik melalui platform youtube yang telah dimdofikasi yang dianggap perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian sebesar 9.5 Milyar secara materill maupun imaterill bagi Nagswara. Gugatan sebagaimana dimaksud termuat dalam Putusan 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst, namun pihak Nagaswara dikalahkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo, tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh Gen Halilintar.

Kemudian pihak Nagaswara melakukan upaya kasasi pada 22 April 2022 dengan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Niaga Jakarta tidak salah menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi tersebut ditolak. Majelis Hakim menyatakan Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang berhak menghimpun mendistribusikan royalti diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by sistem distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersbut.

Karena pihak Nagaswara tetap dikalahkan pada tingkat pertama maupun kasasi, selanjut Nagaswara melakukan kesempatan upaya hukum kembali melalui tingkat Peninjauan kembali pada 2 Juni 2021 berdasarkan putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Majelis hakim berpendapat peninjauan kembali dalam perkara a quo tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa pada putusan sebelum terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terahap *judex juris* terhadap putusan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul **“Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik Melalui Platform Youtube”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti berbagai teori maupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan meliputi data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka seperti buku-buku referensi dan jurnal hukum yang akan dianalisis secara kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulannya secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Lagu**

Hak Cipta merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Pengaturannya sendiri berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Bukan hanya berupa ciptaan disentuh secara fisik, tetapi juga ciptaan bukan lagi berupa konvensional tetapi juga digital. Hak cipta timbul tanpa pendaftaran dengan syarat objek ciptaan harus asli (bukan hasil peniruan) dan telah berwujud (bukan hanya ide atau gagasan), tetapi dalam praktek pencipta atau pemegang hak

cipta dapat mencatatkan (bukan mendaftarkan) ciptaanya ke Direktorat Jendral Keakyaan Intelektual untuk kepentingan pembuktian.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada penjelasan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta di atur pada pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Akan tetapi, dalam Undang-undang Hak Cipta sendiri tidak secara tegas menjelaskan mengenai pengertian karya lagu atau musik. Namun karya lagu termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yakni lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Jadi dalam suatu lagu terdapat beberapa ciptaan yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kesatuan. Pada lagu yang musik dan teksnya diciptakan oleh orang yang sama dalam satu kesatuan yang utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu karya cipta. Adapun karya cipta lagu yang dilindungi adalah bagian lirik, melodi, notasi dan musik.<sup>9</sup>

Otto Hassibuan mengemukakan keberatannya bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam pasal tersebut bukanlah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan karena :<sup>10</sup>

1. *Pertama*, adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC;
2. *Kedua*, aransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahaan (*translation*). Anehnya, dalam UUHC diakui bahwa karya terjemahaan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi aransemen musik tidak;
3. *Ketiga*, dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (*arranger*) atau pemain musik atau keduanya.

Apabila berbicara konteks hak cipta, pemegang hak cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak alami untuk mengontrol setiap karya ciptaan seluruh nya di miliki pencipta, oleh karena itu, semua ciptaan yang dipublikasi perlu diketahui oleh penciptanya.<sup>11</sup> Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta

<sup>8</sup> Sudjana, *Implikasi Doktrin "Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*, Veritas et Justitia Volume 4, Nomor 2 2018, hlm. 501.

<sup>9</sup> Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, dkk, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)*, Ganesha Law Review, Volume 2 Nomor 2 November 2020, hlm. 184.

<sup>10</sup> Otto Hassibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Ciptaan Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 146.

<sup>11</sup> Ujang Badru Jaman dkk, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 11

merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moral dan juga hak ekonomi. Hak cipta khusus sebagaimana dimaksud merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya hak cipta ini memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.<sup>12</sup>

Perlindungan hak cipta sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menjaga, dan mengecek orisinalitas baik substansi ciptaan maupun penciptanya, serta informasi lainnya dari sebuah karya cipta.<sup>13</sup> Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip perlindungan hak cipta yang menjadi dasar berlaku secara umum antara lain sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Perlindungan diberikan kepada ide orisinal yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Perlindungan hak cipta timbul dengan sendirinya (*automatic protection*);
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta;
4. Hak cipta merupakan suatu hak yang diakui hukum dan harus dipisahkan dari penguasaan fisik atas suatu ciptaan.

Apabila bicara konsep *Economic right* atau biasa disebut dengan hak ekonomi semulanya hanya sebagai alat untuk kepentingan bisnis yang dijalankan oleh kerajaan Inggris, yang mana setelah itu berubah menjadi suatu pengakuan atas sebuah ciptaan kemudian di implementasikan dalam bentuk pemberian royalti yang memiliki sifat ekonomis.<sup>15</sup> Royalti disini bila mengacu pada Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta merupakan sebuah balasan atas hak ekonomi yang melekat pada ciptaan yang diperoleh pencipta maupun siapapun pemegang hak tersebut.

Maksud dari hak ekonomi itu ialah merupakan suatu hak dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya serta produk yang dihasilkan oleh penciptanya. Bila melihat pada Pasal 9 UU No. 28/2014 menyatakan perihal mengenai hak ekonomi itu sendiri yang dijabarkan dengan berbunyi:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.

<sup>13</sup> Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016, hlm. 8

<sup>14</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2022), hlm. 16.

<sup>15</sup> Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu*, *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 10 Tahun 2021*, hlm. 807

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
  3. Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam hal ini, suatu karya musik terdapat hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya.<sup>16</sup>

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap orang/ badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial seperti halnya hotel, restaurant, pub, karaoke, dan sebagainya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu. Dengan kata lain, untuk memanfaatkan hak ekonomi pencipta tersebut, harus minta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menfapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Izin sebagaimana dimaksud berupa lisensi, yaitu a) untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), pengguna *user* adalah rekaman (*recoding company*), b) untuk *Perfoming Rights* (hak mengumumkan), penggunaan atau *user* adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersial (*broadcat*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll), c) untuk *Printing Rights*, penggunaan atau user adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersial. d) Untuk *Synchronization Rights*, pengguna atau user adalah pelakku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersial.<sup>17</sup>

Selanjutnya selain izin lisensi seseorang dalam pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Wajib membauar royalti dari hasil penggunaan karya cipta tersebut. Royalti sendiri dapat diartikan bentuk pembayaran

---

<sup>16</sup> Hulman Panjaitan, Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum t<sup>o</sup>-r<sup>a</sup>, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015, hlm. 115

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang diberikan kepada pencipta atas ciptaanya yang dijual atau dikomersialisasikan oleh user berdasarkan hukum hak cipta atau paten.<sup>18</sup>

Terhadap setiap pelanggaran pemanfaatan hak cipta tanpa izin tersebut diatas, oleh UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Melalui pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta, maka pemanfaatan karya musik yang dipergunakan oleh pihak lain haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Apabila suatu karya musik dimanfaatkan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, maka akan muncul permasalahan bagi pihak yang memanfaatkan karya musik tersebut. Bahkan, terdapat ancaman pidana apabila terdapat hak ekonomi yang dilanggar dalam pemanfaatan karya lagu/musik tanpa izin tersebut.

### **Analisa Sengeketa Hak Cipta Lagu/Musik Antara Nagaswara Dengan Gen Halilintar**

Setiap orang pada dasarnya dapat menggunakan ciptaan untuk kepentingan ekonomi dengan syarat mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengaturan tentang izin ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak selalu bersifat kaku atau tidak dapat dieksploitasi orang lain sama sekali. Dengan perangkat perjanjian yang berisi izin dari pencipta dan pemegang hak cipta, orang lain dapat menggunakan objek hak cipta bahkan untuk kepentingan komersial. Perjanjian ini disebut perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensi terdapat hak dan kewajiban

---

<sup>18</sup> Miladiyanto, Sulthon, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol.10, No. 1, Juni 2015, hlm. 9.

pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, apabila tidak terdapat perjanjian atau izin dari pencipta, maka tidak ada pihak yang boleh untuk memanfaatkan karya musik tersebut.

Pemanfaatan karya musik tanpa izin tersebut pernah terjadi di Indonesia, seperti halnya kasus Gen Halilintar yang mengcover lagu “Lagi Syantik” lalu mempublikasikannya di platform Youtube tanpa izin dari pemilik lagu. Selain itu, terdapat juga perubahan lirik lagu “Lagi Syantik” yang telah dipublikasikan tanpa izin tersebut telah dipermasalahkan oleh pemiliknya, yaitu PT. Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara. Penyelesaian kasus tersebut oleh pihak Nagaswara adalah dengan menempuh upaya perdata untuk meminta ganti rugi kepada pihak Gen Halilintar, sebab pada umumnya terdapat keuntungan yang didapatkan apabila suatu karya telah dipublikasikan pada platform youtube, dalam hal ini cover lagu “Lagi Syantik” oleh Gen Halilintar. Namun ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim baik pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi mempertimbangan bahwa pihak Gen Halilintar telah membuktikan bahwa keseluruhan pendapatan yang didapatkan dari cover lagu tersebut jatuh pada WAMI, bukan kepada Nagaswara. WAMI (Wahana Musik Indonesia) merupakan lembaga yang berhak bertanggung jawab untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya, dan untuk kagiatan cover lagu, pencipta akan mendapatkan distribusi royalti secara by system Karena itu, majelis hakim menilai pihak Nagaswara tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya akibat cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya hak cipta bertujuan untuk menghargai hak ekonomi atas prolehan royalti dan menghargai hak moral yang melekat pada sebuah ciptaan. Dalam kasus tersebut, Gen Halilintar telah melakukan pemanfaatan dan perubahan terhadap suatu karya musik yang berjudul “Lagi Syantik” tanpa izin dari pemegang hak cipta. Padahal diketahui bahwa hak cipta dari karya musik tersebut masih berlaku, dan masih memiliki masa berlaku yang cukup panjang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Hak Cipta menerangkan bahwa Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk menggunakan karya musik “Lagi Syantik” tersebut harus mendapatkan izin selama hak cipta tersebut masih berlaku.

UU Hak Cipta secara khusus mengatur mengenai hak ekonomi dalam penggunaan karya musik. Hak ekonomi yang dimaksud adalah pengelolaan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Hak Cipta yang menerangkan bahwa:

1. Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
  - a. kepentingan Pencipta; dan
  - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hlm. 8

2. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial;
3. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Dalam hal ini, pelaku pertunjukan dalam kasus ini adalah Gen Halilintar. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pelaku pertunjukan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta, yakni harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta karya musik itu sendiri.

Berkenaan dengan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh seseorang, haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, apabila seseorang ingin menggugat orang lain, maka haruslah terlebih dahulu dijelaskan mengenai posita yang merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari suatu tuntutan.<sup>20</sup> Dalam gugatan tersebut, harus diuraikan juga mengenai rincian kerugian yang diderita oleh penggugat akibat dari perbuatan tergugat, baik kerugian materil maupun kerugian imateriil.

Dalam perkara Gen Halilintar tersebut, pada dasarnya hubungan hukum antara Gen Halilintar dengan Nagaswara muncul dari perbuatan Gen Halilintar yang memanfaatkan hak cipta milik Nagaswara. Hubungan hukum tersebut terwujud dengan didasari oleh UU Hak Cipta yang memberikan hak kepada pemegang hak cipta, dalam hal ini Nagaswara dalam penggunaan karya musik tersebut. Tidak ada pihak yang diperkenankan untuk memanfaatkan karya musik "Lagi Syantik" tersebut tanpa izin dari Nagaswara. Dalam hal ini, Gen Halilintar memanfaatkan karya musik tersebut tanpa izin dari Nagaswara, sehingga terdapat hubungan hukum yang jelas antara Gen Halilintar dengan Nagaswara.

Walaupun tidak ada kerugian yang timbul akibat perbuatan Gen Halilintar, akan tetapi dengan adanya hubungan hukum tersebut mencirikan bahwa terdapat hak yang muncul bagi Nagaswara untuk melindungi karya musiknya dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gen Halilintar terhadap ketentuan dalam UU Hak Cipta. Pelanggaran yang dimaksud adalah mengenai:

1. Tanpa izin dari Nagaswara melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

---

<sup>20</sup> Laila M. Rasyid, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015, hlm. 34

2. Tanpa izin dari Nagaswara melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Sehingga dengan demikian, Nagaswara tetap mempunyai untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap Gen Halilintar, walaupun Gen Halilintar tidak menerima keuntungan dalam penggunaan karya lagu “Lagi Syantik” tersebut. Karena faktanya sengekata antara Nagaswara dengan Gen Halilintar pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali pihak nagaswara serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dengan menyatakan bahwa pihak Gen Halilintar terbukti melakukan pelanggaran hak cipta/hak moral berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena merubah lirik tanpa hak dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” dengan cara fiksasi, mengadakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan serta pendistribusian melalui media sosial. Sehingga perbuatan sebagaimana dimaksud pihak Nagswara mengalami kerugian materill. Dengan demikian akibat perbuatan dimaksud harus membayar kerugian kepada Nagaswara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>21</sup> Perlu diketahui bahwa mengenai kerugian itu sendiri tidak hanya sekedar terbatas pada kerugian komersil, namun juga kerugian secara immateril dikarenakan menggunakan, memanfaatkan, atau mengubah lirik dari karya musik “Lagi Syantik”.

## KESIMPULAN

Melalui pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta, maka pemanfaatan karya lagu/musik yang dipergunakan oleh pihak lain haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin sebagaimana dimaksud berbentuk lisensi, apabila suatu karya lagu dimanfaatkan tanpa adanya izin, maka akan muncul permasalahan dikemudian hari dengan ancaman pidana atau perdata apabila pemanfaatan karya lagu tanpa izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Kemudian dari hasil analisa sengketa antara Nagaswara dengan Gen Halilintar, dapat ditemukan bahwa membawakan lagu/musik orang lain melalui plarform youtube tidak cukup sampai dengan pencantuman nama pencipta saja kemudian membayar royalti kepada Lembaga Menejemen Kolektif seperti WAMI saja, akan tetapi juga diperukan izin lisensi hak mekanikal (*mechanical rights*) dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Karena ketika pengguna akan mendistribusikan serta penerbitan karya tersebut dalam bentuk elektronik/digital melalui platform youtube dapat dikatakan sebagai bentuk pengadaan suatu karya hak cipta. Hal ini dapat digambarkan seperti pembajakan master cd/dvd kemudian dijual kembali, namun di era saat ini hanya saja pembajakan dimaksud berbentuk digital.

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, F. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 2*, hlm. 8.
- Ayup Suaran Ningsih, B. H. (Januari 2016). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis, Volume 2, Nomor 1*, hlm. 24.
- Bhaskara, I. B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu. *Jurnal Kertha Negara, Volume 9, Nomor 10*, hlm. 807.
- Dimiyati, A. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke. *Jurnal Hukum Hukum Responsif, Volume 7, Nomor 1*, hlm. 4.
- Djubaedillah, M. D. (1997). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy Damian. (2012). *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni.
- Ginting, A. R. (November 2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3*, hlm. 381.
- Goldstein, P. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hassibuan, O. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Ciptaan Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Hulman Panjaitan, W. S. (2017). *Performing Right Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*. Jakarta: Uki Press.
- Laila M. Rasyid. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Miladiyanto, S. (Juni 2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtldee Jurnal Hukum, Vol.10, No. 1*, hlm. 9.
- Ningrat, R. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review, Volume 2 Nomor 2 November*, hlm. 184.
- Santika, R. F. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sudjana. (2018). Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta. *Veritas et Justitia, Volume 4, Nomor 2*, hlm. 501.
- Swari, P. D. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 10*, hlm. 7.